

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Hakekat Tabungan *Wadi'ah*

a. Pengertian Tabungan

Tabungan menurut Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹ Tabungan menurut Ikatan Bankir Indonesia merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberi buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan oleh nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor *Personal Identification Number* (PIN).²

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, tabungan adalah

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangannya Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 69.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 97.

simpanan berdasarkan wadi'ah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.³

b. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah titipan murni sari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.⁴ *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁵ Menurut Rivai & Arifin, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai transaksi penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.74.

⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*., hlm..327.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*,., hlm.58.

pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.⁶

c. Jenis-Jenis *Wadi'ah*

Berdasarkan jenisnya, *wadi'ah* terdiri dari *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*,

1. *Wadi'ah Yad Al Amanah*

Wadi'ah yad al amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan & tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Produk yang ditawarkan dengan akad *wadi'ah yad al amanah* dalam aplikasi perbankan syariah, adalah *save deposit box*.

Pada produk *save deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah yang ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa

⁶ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.219.

save deposit box termasuk dalam *fee based income*.⁷

Karakteristik *Wadi'ah Yad Al Amanah* adalah sebagai berikut,

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.⁸

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antar dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dana (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*....., hlm.60.

⁸ Ibid, hlm.63.

utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Akad *wadiah yad dhamanah* dalam aplikasi perbankan dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.⁹ Karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut,

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan


⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, , hlm.63-64.

pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban penerima titipan.

d) Produk yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah dalam aplikasi bank syariah adalah simpanan giro dan tabungan.¹⁰

d. Landasan Syariah

Al Qur'an



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.¹¹

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum wadi'ah karena mengandung beberapa unsur yaitu terdapat lafadz (*al amaanaati*) yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*,, hlm. 65.
¹¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*., hlm.113.

wadi'ah yaitu amanah atau titipan. Terdapat unsur pelaku seperti pemberi amanah, penerima amanah, dan barang amanah. Terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak, sebagaimana pula yang ditekankan dalam *wadi'ah*.¹²

Hadits

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Nabi SAW bersabda: "*Barangsiapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.*"¹³ (HR. Ibnu Majah dan sanadnya lemah)

e. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan Wadiah menurut ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, yaitu bahwa bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari

¹² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Kritik*, (Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 125-126.

¹³ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram Min Adzillatil Ahkam*, hlm.200.

pihak bank.¹⁴ Tabungan *wadi'ah* merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.¹⁵ Tabungan *wadi'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya.¹⁶

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank syariah bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Bank di sisi lain juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan dana atau barang tersebut.¹⁷

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, NO: 02/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*,, hlm. 74.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,, hlm.327.

¹⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.357-358.

harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela. Dari penjelasan tersebut, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut,

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.¹⁸

f. Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadi'ah*

Ketentuan dan persyaratan tabungan *wadi'ah*, disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan, serta keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan *wadiah* diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan

¹⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam*. hlm.358.

ketentuan yang dibuat oleh bank syariah tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia. Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.¹⁹

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan *wadi'ah* masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya. Di samping itu, setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah nominal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.²⁰

1. Pembukaan tabungan *wadi'ah*

Pembukaan tabungan *wadi'ah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadi'ah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadi'ah* dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.77.

²⁰ *Ibid*, hlm.74-75.

formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi kemudian memberi tanda paraf di pojok kiri bawah. Langkah berikutnya petugas bank mencantumkan nomor rekening tabungan *wadi'ah* dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui agar melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan *wadi'ah*.²¹

2. Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan setoran pertama sebesar Rp. 50.000,-. Bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran sebesar Rp. 10.000,-.

3. Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadi'ah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadi'ah*. Bank syariah memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadi'ah*, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung nasabah datang membawa

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, , hlm.77-78,

buku tabungan. Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya. Persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada bank.²²

4. Saldo Tabungan *Wadi'ah*

Besarnya saldo minimal tabungan *wadi'ah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

5. Bonus Tabungan *Wadi'ah*

Bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya dengan perhitungan bonus untuk giro wadiah. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro *wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Tabungan *wadi'ah* meskipun dapat ditarik di mesin ATM

²² Ismail, *Perbankan Syariah*,, hlm.78-79.

bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan *wadi'ah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadi'ah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya.²³

6. Penutupan

Penutupan tabungan *wadi'ah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutupan tabungan *wadi'ah* dapat disebabkan antara lain, penutupan atas permintaan nasabah sendiri, penutupan tabungan karena tidak aktif, dan penutupan karena faktor lain seperti perubahan nama tabungan, bank merger, dan bank konversi.²⁴

Aplikasi akad *wadi'ah* dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 10/14/DPBs tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana & Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/16/2008. Inti dari surat edaran tersebut adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut,

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*,, hlm.79-80.

²⁴ *Ibid*, hlm. 80-81.

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro dan tabungan atas dasar akad *wadi'ah* dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
7. Dana titipan diambil setiap saat oleh nasabah.²⁵

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, , hlm.96-97.

g. Sarana Penarikan Tabungan *Wadi'ah*

1. Buku tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.²⁶

3. ATM (*Authomated Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri)

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, , hlm.75.

modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung bank syariah masing-masing. Pada umumnya bank syariah membebaskan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5.000,- perbulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.²⁷

4. Sarana lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.76.

Sarana penarikan lainnya, misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang mempunyai saldo besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah. Nasabah tidak harus datang ke bank syariah dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank syariah dan bank syariah telah mengenal baik.²⁸

h. Keuntungan Menabung di Bank Syariah

Keuntungan yang diperoleh nasabah dengan menabung di bank syariah antara lain,

1. Aman, karena uang disimpan secara aman dan tidak mudah dicuri maupun tercecer.
2. Terjamin, karena tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Realisasi bagi hasil dapat dijadikan indicator sebagai *early warning system* bagi nasabah karena merefleksikan kinerja bank.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*,, hlm.76-77.

4. Praktis, karena memberikan kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam, antara lain ATM, *sms banking*, *mobile banking*, *internet banking*, *phone banking*, dan *call center*.
5. Hemat, karena terbiasa menabung dengan menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak diperlukan.
6. Produktif, karena dana yang dihimpun bisa menggerakkan perekonomian lewat pengelolaan yang diamanahkan kepada bank.
7. Berkembang, karena untuk tabungan *mudharabah* akan memperoleh bagi hasil.
8. Bagi hasil yang dilakukan transparan, karena bisa diketahui nasabah.
9. Prinsip dan sistem yang diterapkan terbebas dari unsur riba, spekulatif, dan hal yang bertentangan dengan hukum syariah.²⁹

2. Beban Bonus *Wadi'ah*

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadi'ah*, bank syariah memberikan balas jasa berupa bonus. Penentuan besarnya bonus tabungan *wadi'ah* dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* sama halnya

²⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. hlm. 97-98.

dengan perhitungan bonus untuk giro *wadi'ah*. Namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro *wadi'ah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih labil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Tabungan *wadi'ah* meskipun dapat ditarik di mesin ATM bank lain atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi. Bonus tabungan *wadi'ah* tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kinerja bank syariah. Pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadi'ah* diakui sebagai beban pada saat terjadinya.³⁰

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata. *“Ya Rasulullah, unta sepadan tidak kami temukan, yang ada hany unta lebih besar dan berumur 4 tahun.”* Rasulullah SAW berkata, *“berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.”* (HR. Muslim)

Dari semangat hadis di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, , hlm.79-80.

Nilai nominal dalam prakteknya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga. Insentif atau bonus dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.³¹

Menurut Rivai dan Arifin, seluruh bonus diberikan kepada penduduk maupun bukan penduduk Indonesia atas titipan *wadi'ah* pada bank pelapor. Beban bonus *wadi'ah* dalam laporan ini, disajikan secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan tanggal laporan.³² Beberapa metode yang dapat dilakukan oleh bank jika berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah* adalah sebagai berikut,

1. Bonus *wadi'ah* dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadi'ah* dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87-88.

³² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. hlm. 906.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut,

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo terendah bulan yang bersangkutan

2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif
--

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* adalah,

1. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya bulan kalender. Misalnya,

bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ahnya* atas dasar dasar saldo harian.³³

3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat pada investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan untuk meraih keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas.³⁴ Badriyah berpendapat bahwa pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*. hlm.358-359.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* hlm.204.

yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.³⁵

Kapan *revenue* dianggap sebagai pendapatan? Menurut teori Harahap pertanyaan ini dapat dijawab sebagai berikut, “suatu penghasilan akan diakui sebagai pendapatan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai.”³⁶ Penghasilan dalam pengertian akuntansi meliputi pendapatan dari penjualan barang/jasa, pendapatan sewa, dividen, bunga, royalti, honorarium profesional, komisi dan keuntungan dari penjualan surat berharga atau aktiva tetap. Tidak termasuk penghasilan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang timbul dari investasi pemilik (investor).

Terjadinya penghasilan mengakibatkan penambahan terhadap aktiva atau pengurangan terhadap kewajiban. Penghasilan diakui kalau kenaikan nilai aktiva atau penurunan nilai kewajiban sebagai akibatnya telah terjadi. Oleh karena itu, penghasilan diakui sebagai pendapatan dari penjualan barang (produk) diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pendapatan dari penjualan jasa diakui pada saat terjadi penyerahan jasa. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas penggunaan sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti sewa, bunga, atau royalti diakui secara proporsional dengan waktu penggunaan sumber ekonomi yang bersangkutan. Keuntungan yang

³⁵ Hurryah Badriyah, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), hlm.57.

³⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. hlm.113-114.

diperoleh dari penjualan aktiva selain barang dagangan seperti aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat terjadi transaksi penjualan.

Pendapatan perusahaan dalam laporan laba rugi secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha.³⁷

a. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas pokok (utama) perusahaan. Misalnya, aktivitas usaha pokok perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang dagangan. Penghasilan yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang utama yang dilakukan oleh perusahaan dagang adalah hasil penjualan barang dagangan.³⁸

b. Pendapatan di luar usaha

Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas di luar aktivitas pokok perusahaan atau dari kegiatan usaha sampingan yang dilakukan sewaktu-waktu. Misalnya, perusahaan bengkel selain menjual jasa bengkel, kadang-kadang menyewakan kendaraan, perusahaan dagang yang menyewakan sebagian gedung kantornya. Sewa yang diterima oleh perusahaan tersebut merupakan penghasilan di luar usaha. Termasuk juga penghasilan di luar usaha adalah laba

³⁷ Hurryah Badriyah, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, hlm.60.

³⁸ Ibid, hlm.61.

penjualan surat berharga, laba penjualan aktiva tetap yang dihentikan penggunaannya.³⁹

Bank syariah menurut Rifai dan Arifin juga memperoleh pendapatan di luar usaha atau biasa disebut pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional merupakan seluruh pendapatan yang dilaporkan berasal dari kegiatan yang tidak lazim sebagai usaha bank syariah. Perincian pendapatan non operasional antara lain:

- a. Keuntungan karena penjualan aktiva tetap dan inventaris, pada pos ini dilaporkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap dan inventaris milik bank pelapor. Hasil eksekusi atau penjualan atas barang-barang jaminan yang diserahkan dari nasabah kepada bank pelapor tidak dilaporkan dalam pos ini, tetapi dilaporkan dalam sub pos lainnya, pos pendapatan non operasional.
- b. Keuntungan pelepasan aktiva *ijarah*, pada pos ini dilaporkan apabila terdapat keuntungan yang berasal dari perpindahan hak milik aktiva *ijarah* dari bank pelapor kepada penyewa. Keuntungan ini diperoleh dari selisih antara nilai buku dengan harga jual yang disepakati berdasarkan harga pasar yang wajar.
- c. Imbalan antar Kantor Pembantu/Kantor Cabang di Indonesia dan Kantor Pembantu/Kantor Cabang di luar Indonesia

³⁹ Hurryah Badriyah, *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, hlm. 61.

d. Selisih kurs, pada pendapatan ini dilaporkan keuntungan akibat selisih penjabaran aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah.

Pendapatan non operasional dilaporkan yang tidak termasuk dalam salah satu pos pendapatan non operasional diatas, antara lain sanksi atau denda yang diterima dari nasabah pembiayaan atau piutang. Apabila pendapatan ini jumlahnya melebihi 25% dari total jumlah pendapatan non operasional, bank pelapor harus merincinya pada daftar rincian pendapatan non operasional lainnya.⁴⁰

Selain itu menurut Karnaen dan Antonio, bank syariah akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang *murabahah*, BBA (*Ba'I Bitsaman Ajil*), dan *ijarah* berupa *mark-up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa *fee*. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan.⁴¹

4. Laba

a. Pengertian Laba

Laba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*. hlm. 909-910.

⁴¹ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 43.

atau biaya produksi, keuntungan (yang diperoleh dengan menjual barang lebih tinggi dari pada pembeliannya. Laba bersih adalah selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan laba kotor adalah hasil penjualan bersih dikurangi biaya produksi.⁴²

Laba atau *profit* adalah kata lain untuk pendapatan bersih suatu perusahaan, pengurangan dikurangi biaya produksi. Beberapa perusahaan dimiliki oleh individu atau kemitraan yang menjual produk mereka lebih tinggi dari pada biaya produksinya. Laba perusahaan perseorangan atau firma (kemitraan) umumnya langsung didapatkan oleh para pemilik yang menjalankan perusahaan itu. Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham yang pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan. Korporasi terdaftar pada undang-undang Negara yang memberikan status kewajiban terbatas pada pemegang saham. Pada dasarnya ini berarti pemegang saham tidak bisa kehilangan lebih dari jumlah yang telah mereka investasikan jika perusahaan mempunyai kewajiban yang tidak bisa dibayarkan.⁴³

Pemegang saham diberi hak andil atas laba perusahaan. Ketika laba dibayarkan langsung kepada para pemegang saham, pembayarannya disebut dividen. Dividen adalah pembagian laba

⁴² KBBI Offline Versi 1.1.

⁴³ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi 8*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 274.

kepada pemegang saham. Dividen merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh semua pemegang saham dan investor. Pada masa pembagian saham ini, meeka investor dan pemegang saham serasan. Investor (pendiri perusahaan) akan mendapatkan pembagian laba dari investasi yang ia tanam pada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan sendiri, dividen merupakan salah satu bukti bahwa reputasi perusahaan masih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁴

Laba (*profit*) adalah penerimaan total dikurangi biaya total, dimana biaya total meliputi tingkat pengembalian normal atas modal. Laba bertindak sebagai imbalan atas inovasi dan pengambilan risiko yang merupakan inti dari sistem usaha bebas.⁴⁵ Laba bersih ini dianggap sebagai laba setelah pajak. Karena itu di beberapa literatur ditemukan jika *earning after tax* ditulis dengan *net profit* atau laba bersih.⁴⁶

Menurut Donald, laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. Metode pengukuran laba dikenal sebagai pendekatan transaksi karena berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan laba yang telah terjadi selama periode akuntansi. Laba juga dapat diklasifikasikan menurut pelanggan, lini

⁴⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, , hlm.536.

⁴⁵ Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi 8*,hlm.275.

⁴⁶ Irham Fahmi, *Matematika Keuangan*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm.257.

produk, atau fungsi atau menurut kategori operasi dan nonoperasi, berlanjut dan yang dihentikan serta biasa dan tidak biasa.⁴⁷

Pendapatan bisa dalam berbagai bentuk seperti penjualan, honor, bunga, dividen, dan sewa. Beban juga memiliki berbagai bentuk seperti harga pokok penjualan, penyusutan, bunga, sewa, gaji, dan upah serta pajak. Keuntungan dan kerugian juga berasal dari banyak kejadian seperti penjualan investasi, penjualan aktivitas pabrik, pelunasan kewajiban, penghapusan aktiva akibat keusangan atau bencana dan pencurian. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan dan antara beban dengan kerugian sangat tergantung pada aktivitas normal perusahaan.⁴⁸

Pendekatan laba bersih mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang konstan pula.⁴⁹

b. Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

⁴⁷ Donald E. Kieso dan Jerry J. Weygandt, *Akuntansi Intermediate Edisi ke 12 Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 143.

⁴⁸ Ibid, hlm.144.

⁴⁹ Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPF, 1998), hlm.299.

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
2. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁵⁰

5. Hakekat Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan

⁵⁰ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 56-57.

kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.⁵¹

Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking* yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*). Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai kewajiban dan menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam.⁵²

Pada sisi kewajiban terdapat dua kategori utama yaitu *interest free current and saving account* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*Profit Loss Sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna'*, *salam*, dan lain-lain.⁵³

Bank syariah juga merefleksikan fungsinya sebagai pengelola dana zakat dan dana-dana amal lainnya termasuk dana *qardhul hasan*. Sementara itu, aspek-aspek pengenalan (*recognition*),

⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 01.

⁵² Ibid, hlm. 1.

⁵³ Ibid, hlm. 2.

pengukuran (*measurement*), dan pencatatan (*recording*) setiap transaksi pada sistem akuntansi bank syariah terdapat kesamaan dengan proses-proses yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.⁵⁴ Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.⁵⁵

Bank syariah menurut Ascarya merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syaria'h, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat mikro dan makro.

Nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat muha yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah*. Sementara nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas riba, bebas dari kegiatan spekulatif, bebas dari hal-hal yang

⁵⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. hlm. 2.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hlm. 13.

tidak jelas dan meragukan, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah, dan penggunaan uang sebagai alat tukar.⁵⁶

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota, provinsi, dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 30.

umum untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁵⁷

c. Tujuan Bank Syariah

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank (konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank syariah dengan tujuan-tujuan sebagai berikut,

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu'amalah secara islam, khususnya mu'amalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari *mahgrib*.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar untuk kelompok miskin.
4. Membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* hlm. 2.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam yang menyebabkan umat islam berada di bawah kekuasaan bank.⁵⁸

d. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) adalah sebagai berikut.

1. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 17-18.

⁵⁹ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2014), hlm.81.

e. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Adapun karakteristiknya antara lain sebagai berikut,

1. Beban biaya disepakati pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan negoisasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak diperjanjikan imbalan yang pasti.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar mu'amalah.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.⁶⁰

f. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository/Wadi'ah*)
 - a. *Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁶¹
2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)
 - a. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise

⁶⁰ Ali Mauludi, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. , hlm.82.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.85.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶²

- b. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶³
- c. *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.⁶⁴
- d. *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁶⁵

3. Prinsip Jual Beli (*Sale & Purchase*)

- a. *Bai' Murabahah (Deferend Payment Sale)* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.90.

⁶³ Ibid, hlm.95.

⁶⁴ Ibid, hlm.99.

⁶⁵ Ibid, hlm.100.

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶⁶

b. *Bai' Salam (In Front Payment Sale)* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.⁶⁷

c. *Bai' Istishna (Purchase By Order Or Manufacture)* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembuat barang dalam kontrak ini menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁶⁸

4. Prinsip sewa (*Operational Lease & Financial Lease*)

a. *Ijarah (Operational Lease)* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁶⁹

b. *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.⁷⁰

⁶⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.101.

⁶⁷ Ibid, hlm.108.

⁶⁸ Ibid, hlm.113.

⁶⁹ Ibid, hlm.117.

⁷⁰ Ibid, hlm.118.

5. Prinsip jasa (*Fee Based Service*)

- a. *Wakalah (Deputyship)* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
- b. *Kafalah (Guaranty)* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepad pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁷¹
- c. *Hawalah (Transfer Service)* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁷²
- d. *Rahn (Mortage)* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁷³
- e. *Qardh (Soft & Benevolent Loan)* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷⁴

B. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hajar bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*. hlm.123.

⁷² Ibid, hlm.126.

⁷³ Ibid, hlm.128.

⁷⁴ Ibid, hlm.131.

Mudharabah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Giro *Wadi'ah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalah Indonesia, (b) Tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalah Indonesia, (c) Tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalah Indonesia, (d) Giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT Bank Muamalah Indonesia.⁷⁵ Perbedaan dari penelitian ini dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap *return on equity* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Giro *Wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, dan tabungan *mudharabah* terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014”.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, & Biaya Non Operasional Terhadap Laba PT Bank BCA Syariah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa (1) pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, (2) pendapatan non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁷⁵ Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalah Indonesia tahun 2005-2014*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2013.

laba, (3) biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, (4) biaya non operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba, (5) pendapatan operasional, penapatan non operasional, biaya operasional, dan biaya non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba PT Bank BCA Syariah.⁷⁶ Perbedaan dari penelitian ini dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul “pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap *return on equity* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Pendapatan Operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional, dan biaya non operasional terhadap laba PT Bank BCA Syariah”.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Bank Swasta yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara uji simultan / uji F, uji parsial, regresi linier berganda, dan koefisien berganda. Hasil penelitian yang menggunakan uji t atau parsial menunjukkan bahwa variabel biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Swasta (BEI).⁷⁷

⁷⁶ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2016.

⁷⁷ Fadhillah Ramadani Nasution, *Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Bank Swasta yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011*, pdf, diakses tanggal 25 Februari 2017, pukul 16:21 WIB.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dilihat dari judulnya, dimana judul yang akan peneliti teliti adalah “pengaruh tabungan wadi’ah, beban bonus wadi’ah, dan pendapatan non operasional terhadap laba pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2010-2016”, sedangkan judul penelitian tersebut adalah “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Bank Swasta yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011”.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrohmah bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Tabungan *Wadi’ah* & Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan regresi linier berganda yang menghasilkan tabungan *wadi’ah* dan pembiayaan *mudharabah* disalurkan mempunyai hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menunjukkan bahwa begitupun dengan pembiayaan *mudharabah* yang berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikan 85% menunjukkan variabel tabungan *wadi’ah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap variabel laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.⁷⁸ Perbedaan dari penelitian ini dari judulnya dimana untuk penelitian yang akan saya lakukan berjudul

⁷⁸ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi’ah dan Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2014.


“pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap *return on equity* pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap Laba pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati bertujuan untuk meneliti tentang Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan Sebagai Variabel Pemoderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisa regresi berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa (a) biaya operasional berpengaruh negative terhadap laba bersih dan (b) perputaran persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.⁷⁹ Perbedaan penelitian ini dapat dilihat dari judul dan variabelnya dimana untuk penelitian yang akan penulis lakukan berjudul “pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non oeprasional terhadap laba PT. Bank BNI Syariah”, sedangkan penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan Sebagai Variabel Pemoderasi.”

⁷⁹ Francisca Ernawati, *Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Dengan Perputaran Persediaan Sebagai Variabel Pemoderasi*, (Jurnal, Vol.IV,No.9, Agustus 2015).

C. Kerangka Berfikir Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Beban Bonus *Wadi'ah*, dan Pendapatan Non Operasional terhadap Laba PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016”. Variabel penelitiannya terdiri dari X_1 (tabungan *wadi'ah*), X_2 (beban bonus *wadi'ah*), X_3 (pendapatan non operasional), dan Y (Laba). Rumusan masalahnya adalah (1) apakah tabungan *wadi'ah* berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016?; (2) apakah beban bonus *wadi'ah* berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016?; (3) apakah pendapatan non operasional berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016? (4) apakah tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba pada PT. Bank BNI Syariah periode 2010-2016? Berikut dikemukakan kerangka berfikir penelitian dengan judul penelitian diatas,



Pola pengaruh dalam kerangka berfikir penelitian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Pengaruh tabungan *wadi'ah* (X_1) terhadap laba (Y) dikembangkan dari landasan teori Muhammad dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahurrohmah dan Hajar.
2. Pengaruh beban bonus *wadi'ah* (X_2) terhadap laba (Y) dikembangkan dari landasan teori Ismail dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasution.
3. Pengaruh pendapatan non operasional (X_3) terhadap laba (Y) dikembangkan dari landasan teori Rivai dan ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanti.
4. Pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap laba dikembangkan dari landasan teori Ismail, Rivai, dan Muhammad, dan serta ditinjau penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hajar, Miftahurohmah, Nasution dan Susanti.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah dugaan sementara. Penelitian yang menggunakan sampel diberlakukan kepada populasi, maka perlu kiranya mengadakan dugaan sementara yang disebut dengan hipotesa.⁸⁰ Penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran terkait pengaruh tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap laba pada PT.

⁸⁰ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2*, (Jakarta, Alim's Publishing, 2015), hlm. 15.

Bank BNI Syariah Periode 2010-2016. Berdasarkan kerangka teori maka hipotesa penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₁ = ada pengaruh signifikan antara tabungan *wadi'ah* terhadap laba.

H₂ = ada pengaruh signifikan antara beban bonus *wadi'ah* terhadap laba.

H₃ = ada pengaruh signifikan antara pendapatan non operasional terhadap laba.

H₄ = ada pengaruh secara bersama-sama antara tabungan *wadi'ah*, beban bonus *wadi'ah*, dan pendapatan non operasional terhadap laba.